

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sehubungan dengan hasil penelitian yang penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cipinang, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dari 15 narasumber yang diwawancarai, 9 orang suami masih bisa memenuhi kewajiban nafkah istrinya dan 6 orang suami tidak bisa memenuhi nafkah istrinya. Adapun cara suami memberikan nafkah kepada istri dengan 2 cara: *pertama*, dengan mengikuti pembinaan kemandirian lalu mendapat premi/upah yang kemudian dikumpulkan dan diberikan ketika jam besuk. *Kedua*, memberikan wewenang kepada istri untuk mengelola usaha yang ditinggalkan oleh suami sebelum mendekam di penjara. Kemudian bagi suami yang tidak bisa melaksanakan kewajiban nafkahnya, sang anaklah yang sudah bekerja yang membantu kebutuhan keluarganya.

2. Dalam hukum Islam, penetapan hukum pemenuhan kewajiban nafkah suami terhadap istri terbagi menjadi dua yaitu: kewajiban nafkah mutlak dan kewajiban nafkah menjadi gugur. Suami yang tengah menjalani masa pidana dan disatu sisi tetap berstatus sebagai seorang kepala keluarga, maka pemenuhan nafkahnya ini disesuaikan dengan kemampuannya, dan jika ia tidak mampu sama sekali maka gugurlah kewajibannya dan tidak menjadi hutang yang harus ia lunasi, dan jika sudah keluar dari penjara maka ia tetap berkewajiban menafkahnya lagi, hal ini sesuai dengan pendapat imam Malik dan imam Syafi'i. Di samping itu, upaya yang dilakukan oleh suami yang terpidana dalam memberi nafkah tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena agama memberikan solusi kemudahan bahwa nafkah sesuai dengan kemampuannya. Kemudian, prinsip pemberian nafkah kepada istri oleh suami secara *maqasid asy-syari'ah* dapat mewujudkan kemaslahatan dan keharmonisan rumah tangga serta dapat mengantisipasi kemafsadatan yang krusial dalam kehidupan keluarga.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis tuturkan, penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu:

1. Kepada Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Cipinang Jakarta Timur diharapkan dalam memberikan kebijakan terkait bimbingan kerja khususnya bagi narapidana yang telah berkeluarga sebagai salah satu bentuk pemenuhan nafkah kepada istri dan keluarganya. Kemudian memperluas pemasaran dari hasil kerja yang telah diproduksi oleh narapidana sehingga mampu memiliki nilai jual yang lebih.
2. Kepada narapidana diharapkan untuk bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dan kepada narapidana yang sudah berkeluarga, agar senantiasa memberikan perhatian kepada keluarganya sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban sebagai seorang suami dan ayah.
3. Sebagai akademisi diharapkan skripsi ini dapat menjadi salah satu referensi tambahan dalam ruang penelitian selanjutnya dan memberikan wawasan yang lebih luas mengenai praktik pemenuhan kewajiban nafkah bagi

suami yang berstatus narapidana ditinjau dari hukum Islam. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa mencantumkan variabel lain yang mungkin dapat memengaruhi banyak hal dalam penelitiannya.

